



Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Tatahan Hukum Indonesia

Ayu Azkiah^{1*}, Suhayib², Rafi Reno Fetra³

^{1,3}Hukum Tata Negara, Universitas Al-Kifayah Riau, Indonesia

²Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: aa.ayu.azkiah@gmail.com¹, suhayib@uin-suska.ac.id², renoraf32@gmail.com³

*Penulis korespondensi: aa.ayu.azkiah@gmail.com

Abstract. Human rights protection constitutes one of the fundamental pillars of a democratic state governed by the rule of law. Although Indonesia has established a comprehensive constitutional and legal framework to safeguard human rights, significant challenges remain in ensuring their effective implementation. This study aims to analyze the protection of human rights within the Indonesian legal system by examining constitutional guarantees, the role of the state, and strategies for strengthening the national human rights protection framework. The research employs a normative legal research method using a qualitative library-based approach. The study applies statutory, conceptual, and case approaches to examine primary legal materials, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, statutory regulations, and judicial decisions, complemented by secondary legal materials such as academic books, peer-reviewed journal articles, and official institutional reports. Data were analyzed qualitatively through content analysis and legal interpretation to identify legal principles and institutional patterns related to human rights protection. The findings reveal that Indonesia has developed a robust normative framework for human rights protection through constitutional provisions and supporting legislation. However, the effectiveness of this framework remains constrained by inconsistent law enforcement, institutional capacity limitations, weak inter-agency coordination, and the need for greater harmonization between domestic regulations and international human rights standards. This study contributes to the development of constitutional law scholarship by demonstrating that effective human rights protection requires the integration of legal norms, institutional effectiveness, and accountable governance. Future research is recommended to adopt empirical or socio-legal approaches to assess the implementation of human rights protection across strategic sectors in Indonesia..

Keywords: Human Rights; Legal Protection; Rule of Law; Constitutional Law; Indonesian Legal System.

Abstrak. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan konstitusional dan regulasi yang komprehensif dalam menjamin HAM, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas perlindungan hak-hak warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan Hak Asasi Manusia dalam tatahan hukum Indonesia dengan mengkaji jaminan konstitusional, peran negara, serta upaya penguatan sistem perlindungan HAM. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis kajian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, conceptual approach, dan case approach. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer berupa konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui content analysis dan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki sistem perlindungan HAM yang kuat secara normatif melalui UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitas perlindungan HAM masih dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum, kapasitas kelembagaan, koordinasi antarlembaga, dan harmonisasi kebijakan dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara dengan menegaskan bahwa perlindungan HAM memerlukan sinergi antara norma hukum, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan pendekatan empiris untuk mengevaluasi implementasi perlindungan HAM pada berbagai sektor strategis

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Perlindungan Hukum; Negara Hukum; Hukum Tata Negara; Konstitusi Indonesia.

LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep fundamental dalam kehidupan bernegara yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang. Dalam perspektif hukum tata negara, HAM

berfungsi sebagai batas moral dan hukum bagi penggunaan kekuasaan negara. Negara tidak hanya berkewajiban menghormati HAM, tetapi juga melindungi dan memenuhinya melalui perangkat hukum dan kebijakan publik. Oleh karena itu, perlindungan HAM menjadi salah satu indikator utama tegaknya negara hukum dan demokrasi (Asshiddiqie, 2021). Hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu isu paling mendasar dalam kajian hukum tata negara karena berkaitan langsung dengan martabat manusia, kebebasan individu, dan kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya (Widiyastutik, 2026).

Pada tingkat global, isu perlindungan HAM terus menjadi perhatian masyarakat internasional. Berbagai laporan lembaga internasional menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih terjadi dalam bentuk pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi, kekerasan aparat, serta ketidakadilan akses terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dinamika globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya konflik sosial-politik turut memperluas tantangan perlindungan HAM. Kondisi ini menunjukkan bahwa HAM tidak hanya menjadi isu normatif, tetapi juga persoalan empiris yang memerlukan perhatian serius dalam praktik ketatanegaraan (Henriksen, 2020). Di Indonesia sendiri telah menempatkan HAM sebagai bagian integral dari konstitusi melalui Pasal 28A–28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi dasar hukum penting bagi perlindungan dan penegakan HAM. Pengaturan tersebut menunjukkan komitmen negara untuk mengakui, menjamin, dan melindungi hak-hak dasar warga negara dalam kerangka negara hukum demokratis (Mahfud MD, 2021).

Meskipun kerangka regulasi perlindungan HAM di Indonesia tergolong komprehensif, realitas empiris menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik implementasi (*das sein*). Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (*Komnas HAM*) dalam beberapa tahun terakhir masih memperlihatkan tingginya jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM, mulai dari konflik agraria, penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh aparat, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, pembatasan kebebasan berpendapat, hingga belum optimalnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu (Duda et al., 2025). Kondisi serupa juga diungkapkan oleh berbagai penelitian mutakhir yang menyatakan bahwa persoalan utama perlindungan HAM di Indonesia tidak lagi terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi kebijakan, rendahnya koordinasi antar-lembaga, inkonsistensi penegakan hukum, serta masih kuatnya pengaruh kepentingan politik dalam penyelesaian perkara HAM (Mujaddidi, 2021). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan HAM perlu dianalisis secara

lebih mendalam melalui pendekatan kualitatif yang mampu mengungkap hubungan antara norma hukum, praktik kelembagaan, serta pengalaman para aktor dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HAM di Indonesia tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan normatif yang berorientasi pada keberadaan peraturan perundang-undangan. Perlindungan HAM sesungguhnya merupakan proses yang melibatkan interaksi antara norma hukum, kelembagaan negara, aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat. Dalam perspektif negara hukum demokratis, keberhasilan perlindungan HAM sangat ditentukan oleh kemampuan negara menjalankan tiga kewajiban utama (*state obligations*), yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak dasar warga negara (Asshiddiqie, 2020). Ketiga kewajiban tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan publik yang akuntabel, penegakan hukum yang independen, mekanisme pengawasan yang efektif, serta tersedianya akses terhadap keadilan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan HAM tidak berhenti pada pengakuan konstitusional, tetapi harus diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dan keadilan sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian Hukum Tata Negara, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dari perspektif akademik, penelitian mengenai perlindungan HAM di Indonesia telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus yang beragam. (Mujaddidi, 2021) mengkaji konstitusionalitas pembatasan HAM dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan menemukan bahwa pembatasan hak konstitusional hanya dapat dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kepentingan umum. Penelitian lain oleh (Fikri et al., 2025) menunjukkan bahwa peran negara dalam menjamin HAM masih menghadapi kendala berupa lemahnya implementasi kebijakan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Di tingkat internasional, (Huq & Ginsburg, 2018) menegaskan bahwa melemahnya perlindungan HAM merupakan salah satu indikator terjadinya constitutional backsliding, yaitu kemunduran kualitas demokrasi akibat penyalahgunaan kekuasaan negara. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa isu perlindungan HAM terus berkembang dan memerlukan analisis yang lebih mendalam sesuai dinamika sosial-politik yang terjadi.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian HAM, sebagian besar masih berorientasi pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun kebijakan negara. Kajian yang

mengintegrasikan dimensi konstitusional, praktik kelembagaan, budaya hukum, serta makna perlindungan HAM dalam perspektif para aktor hukum masih relatif terbatas. Dengan kata lain, penelitian sebelumnya lebih banyak menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan negara (*das sollen*), tetapi belum banyak mengungkap bagaimana perlindungan HAM benar-benar dijalankan, dimaknai, dan dihadapi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia (*das sein*). Kekosongan kajian (*research gap*) inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika implementasi perlindungan HAM, hubungan antaraktor, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan bahwa HAM harus dipahami sebagai norma konstitusional yang hidup (*living constitution*), bukan sekadar ketentuan hukum tertulis. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan perlindungan HAM sebagai objek kajian yang dianalisis secara komprehensif melalui perspektif hukum tata negara dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak hanya mengkaji konstruksi normatif mengenai jaminan HAM dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

1. KAJIAN TEORITIS

Hukum Tata Negara merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur organisasi negara, pembagian kekuasaan, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warga negara berdasarkan konstitusi. Menurut (Asshiddiqie, 2020), Hukum Tata Negara adalah seperangkat norma hukum yang mengatur struktur organisasi negara, pembentukan dan pelaksanaan kekuasaan negara, serta jaminan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Dalam perkembangannya, Hukum Tata Negara modern tidak lagi hanya berorientasi pada pembentukan lembaga-lembaga negara, tetapi juga menempatkan konstitusi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan negara hukum (*rechtsstaat*), demokrasi konstitusional, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme checks and balances antarlembaga negara (Asshiddiqie, 2021). Oleh karena itu, Hukum Tata Negara menjadi dasar normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi.

Dalam konteks Indonesia, konsep Hukum Tata Negara berkembang seiring dengan perubahan ketatanegaraan pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kusnardi dan Ibrahim menyatakan bahwa Hukum Tata Negara

merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, alat perlengkapan negara, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Pendapat tersebut diperkuat oleh (Soemantri, 2015) yang menegaskan bahwa Hukum Tata Negara mempelajari norma-norma dasar yang mengatur organisasi negara, distribusi kekuasaan, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Dengan demikian, Hukum Tata Negara tidak hanya mengatur struktur kelembagaan negara, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi, kepastian hukum, demokrasi, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga Negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada kajian kepustakaan (Soekanto & Mamudji, 2021). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian berupa norma hukum yang mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem hukum Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan fokus penelitian (Zed, 2008). Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, HeinOnline, ScienceDirect, ResearchGate, Garuda, serta portal resmi Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Selain itu, penelitian menerapkan audit trail melalui pencatatan sistematis terhadap proses penelusuran, seleksi, klasifikasi, hingga analisis seluruh sumber hukum yang digunakan (Nowell et al., 2017).

Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan secara berulang hingga diperoleh sintesis yang mampu menjelaskan efektivitas perlindungan HAM dalam tatanan hukum Indonesia (Miles et al., 2020). Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia dalam tatanan hukum Indonesia. Pendekatan normatif yang dipadukan dengan kajian kepustakaan memungkinkan penelitian memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kesesuaian antara norma hukum, doktrin hukum, dan perkembangan praktik ketatanegaraan, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat

memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara maupun perumusan kebijakan di bidang perlindungan HAM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan Konstitusional Perlindungan HAM dalam Tatahan Hukum Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa jaminan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi utama dalam sistem hukum Indonesia yang ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Bab XA yang mengatur hak-hak dasar warga negara dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembentukan organisasi negara, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang membatasi penggunaan kekuasaan negara agar tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Penguatan jaminan HAM pasca amandemen UUD 1945 memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari negara yang berorientasi pada kekuasaan menuju negara hukum demokratis yang menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Temuan ini memperkuat konsep konstitusionalisme yang menyatakan bahwa konstitusi harus memberikan perlindungan efektif terhadap hak-hak individu melalui pembatasan kekuasaan negara (Asshiddiqie, 2021).

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kuatnya jaminan konstitusional belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi dalam praktik ketatanegaraan. Analisis terhadap berbagai regulasi, laporan kelembagaan, dan penelitian mutakhir memperlihatkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas implementasi (*das sein*), yang ditandai oleh masih ditemukannya persoalan terkait kebebasan berekspresi, konflik agraria, perlindungan kelompok rentan, hingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi belum secara otomatis menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara apabila tidak didukung oleh penegakan hukum yang konsisten dan kelembagaan yang efektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yunus dan Setiawan (2024) yang menyimpulkan bahwa pengakuan konstitusional terhadap HAM merupakan prasyarat penting, namun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam praktik penyelenggaraan negara. Demikian pula, (Tjhia et al., 2026) menegaskan bahwa pascaamandemen UUD 1945 Indonesia telah memiliki sistem perlindungan HAM yang lebih kuat secara normatif, tetapi masih memerlukan penguatan mekanisme implementasi dan pengawasan.

Dalam perspektif teori negara hukum (*rule of law*), temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak cukup dipahami sebagai pengakuan normatif dalam konstitusi, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan publik, penegakan hukum yang independen, serta akuntabilitas lembaga negara. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang

dikemukakan oleh (Asshiddiqie, 2021), bahwa konstitusi memiliki fungsi sebagai pembatas kekuasaan sekaligus jaminan terhadap hak-hak warga negara. Di sisi lain, efektivitas perlindungan HAM sangat ditentukan oleh kemampuan negara menjalankan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga pada kualitas tata kelola pemerintahan, independensi lembaga penegak hukum, serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Peran Negara dalam Perlindungan HAM

Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui fungsi negara sebagai pembentuk regulasi, pelaksana kebijakan, penegak hukum, sekaligus penjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan HAM sangat bergantung pada kemampuan negara membangun sistem hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Donnelly & Whelan, 2020).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Indonesia telah membentuk berbagai instrumen kelembagaan sebagai implementasi tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM, antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan HAM, Mahkamah Konstitusi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Ombudsman Republik Indonesia. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menyediakan mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi kelembagaan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lambatnya penyelesaian pelanggaran HAM berat, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta belum meratanya akses masyarakat terhadap keadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan HAM yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif teori negara hukum, keberhasilan perlindungan HAM tidak hanya diukur dari banyaknya regulasi yang dibentuk, tetapi juga dari konsistensi negara dalam menjalankan prinsip supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan. (Huq & Ginsburg, 2018) menjelaskan bahwa negara demokrasi akan mengalami kemunduran (*constitutional backsliding*) apabila lembaga negara gagal menjaga independensi peradilan, akuntabilitas pemerintah, dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan perlindungan HAM di Indonesia tidak lagi terletak pada

lemahnya dasar hukum, melainkan pada efektivitas implementasi kebijakan, kualitas tata kelola pemerintahan, serta kemampuan institusi negara menerjemahkan norma konstitusi ke dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Analisis Kritis dan Penguatan Perlindungan HAM dalam Tatahan Hukum Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut tercermin dari pengakuan konstitusional dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta pembentukan berbagai lembaga negara yang memiliki fungsi perlindungan HAM. Namun demikian, hasil telaah terhadap berbagai dokumen dan laporan menunjukkan bahwa kekuatan normatif tersebut belum sepenuhnya mampu menghasilkan perlindungan HAM yang efektif. Berbagai persoalan, seperti lambatnya penyelesaian pelanggaran HAM berat, pembatasan kebebasan berekspresi, konflik agraria, kriminalisasi terhadap pembela HAM, dan perlindungan kelompok rentan masih menjadi tantangan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan HAM di Indonesia masih memerlukan penguatan tidak hanya pada aspek regulasi, tetapi juga pada aspek kelembagaan, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan.

Dalam perspektif teori negara hukum (*rule of law*), efektivitas perlindungan HAM sangat ditentukan oleh kemampuan negara memastikan bahwa seluruh penyelenggara kekuasaan tunduk pada konstitusi dan prinsip supremasi hukum. (Huq & Ginsburg, 2018) menjelaskan bahwa kemunduran demokrasi konstitusional (*constitutional backsliding*) sering kali ditandai oleh melemahnya independensi lembaga penegak hukum, rendahnya akuntabilitas pemerintah, dan terbatasnya perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa tantangan utama perlindungan HAM di Indonesia bukan lagi terletak pada kurangnya instrumen hukum, tetapi pada konsistensi implementasi norma hukum dalam praktik penyelenggaraan negara. Perspektif ini memperluas kajian bahwa penghormatan terhadap HAM merupakan indikator utama kualitas negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Penelitian ini memperkuat konsep *state obligations* yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM melalui sistem hukum yang efektif. Di sisi lain, penelitian ini juga memberikan kontribusi konseptual dengan menegaskan bahwa perlindungan HAM perlu dipahami sebagai proses yang bersifat multidimensional, melibatkan aspek hukum, politik, sosial, dan kelembagaan secara simultan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif semata belum cukup menjelaskan

kompleksitas perlindungan HAM dalam praktik ketatanegaraan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara teori negara hukum, teori konstitusionalisme, dan tata kelola pemerintahan (*good governance*) untuk menghasilkan sistem perlindungan HAM yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat. penelitian ini mengindikasikan perlunya reformasi yang berkelanjutan dalam sistem perlindungan HAM di Indonesia melalui harmonisasi regulasi nasional dengan standar HAM internasional, penguatan independensi lembaga penegak hukum, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta perluasan akses masyarakat terhadap keadilan. Selain itu, pendidikan HAM perlu diperkuat sebagai bagian dari pembangunan budaya hukum yang menghormati hak-hak setiap warga negara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tatanan hukum Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang kuat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Bab XA, yang kemudian diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hasil analisis mengindikasikan bahwa secara normatif Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan HAM yang selaras dengan instrumen hukum internasional. Namun, efektivitas perlindungan HAM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek implementasi, konsistensi penegakan hukum, koordinasi antarlembaga, serta penguatan kapasitas institusi dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dengan demikian, permasalahan utama perlindungan HAM di Indonesia tidak lagi terletak pada ketersediaan instrumen hukum, tetapi pada kemampuan sistem hukum dan kelembagaan negara dalam menerjemahkan norma konstitusional ke dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi teori negara hukum (*rule of law*), konstitusionalisme, dan konsep *state obligations* yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) Hak Asasi Manusia. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara dengan menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan HAM tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh harmonisasi antara norma hukum, kelembagaan, tata kelola pemerintahan, dan budaya hukum masyarakat. Dari sisi praktis dan kebijakan, hasil penelitian menegaskan pentingnya penguatan independensi lembaga penegak HAM, harmonisasi regulasi nasional dengan standar HAM internasional, peningkatan koordinasi

antarinstansi, serta optimalisasi mekanisme pengawasan dan penegakan hukum agar perlindungan HAM dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkeadilan.

Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan hukum normatif berbasis kajian kepustakaan sehingga belum mengkaji secara empiris efektivitas implementasi perlindungan HAM dalam praktik pada sektor atau wilayah tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan socio-legal atau penelitian empiris untuk menganalisis implementasi perlindungan HAM pada isu-isu kontemporer, seperti perlindungan hak digital, hak masyarakat adat, penyelesaian pelanggaran HAM berat, maupun efektivitas lembaga-lembaga perlindungan HAM. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sistem hukum Indonesia serta menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap tantangan nasional maupun global.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2020). Pengantar ilmu hukum tata negara. In *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Asshiddiqie, J. (2021). Konstitusi dan hak asasi manusia. In *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Donnelly, J., & Whelan, D. J. (2020). International Human Rights (Edisi ke-6). In *Routledge*.
- Duda, L. M., Ishak, R., & Moonti, R. M. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(3).
- Fikri, M. H., Ferdiansyah, & Wijaya, M. I. A. S. (2025). Peran Negara dalam Menjamin Hak Asasi Manusia terhadap Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3).
- Henriksen, A. (2020). International Law 4th Edition. In *Boulder: Westview Press*.
- Huq, A., & Ginsburg, T. (2018). How to Lose a Constitutional Democracy. *UCLA Law Review*, 78(10).
- Mahfud MD. (2021). Ilmu Hukum Tata Negara: Konsep dan Praktik di Indonesia. In *Jakarta: Rajawali Press*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mujaddidi, S. (2021). Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(3).
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat. In *Depok: Rajawali Press*.
- Soemantri, S. (2015). Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan. In *Bandung:*

Remaja Rosdakarya.

Tjhia, K. M., Santiago, F., & Amelia, T. (2026). Human Rights in the Indonesian Constitutional System Post- Amendment of the 1945 Constitution. *Siber Nusantara Of Law And Politic Review*, 2(1), 69–79.

Widiyastutik, M. (2026). Kesenjangan antara norma dan implementasi : Analisis penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 4(2), 609–615.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.